

RENCANA KERJA

Kantor Regional III Badan
Kepegawaian Negara Bandung

2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (Kanreg III BKN) Bandung dapat menjalankan program- program yang telah direncanakan pada tahun 2023 dengan baik.

Salah satu kerangka perencanaan mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh K/L perlu menyusun rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan memenuhi amanat sebagaimana dimaksud serta seiring dengan perubahan kebijakan yang dinamis maka renja BKN Tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan kegiatan Tahun 2024.

Berdasarkan analisis data dan evaluasi objektif pada capaian kinerja Kanreg III BKN Bandung tahun 2024 melalui rencana kerja ini, kami harapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja di seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dalam wilayah kerja Kanreg III pada tahun-tahun selanjutnya baik pada internal maupun para Stakeholders, sehingga dapat mendukung kinerja Kanreg III secara keseluruhan dalam mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas.

Saya berharap kedepannya, kita terus beradaptasi, dan berinovasi mencari cara baru, dan berkolaborasi untuk saling memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara.

Kepala Kantor Regional III BKN

±

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. LANDASAN HUKUM	4
C. RUANG LINGKUP	5
D. MAKSUD DAN TUJUAN	8
BAB II	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023	9
A. VISI	9
B. MISI	10
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	13
BAB III	47
RENCANA KERJA	47
A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja 2024	47
B. Indikator dan Target Kinerja 2024	49
BAB IV	59
PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Restra untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Republik Indonesia.

A. LATAR BELAKANG

Setiap organisasi publik diwajibkan membuat perencanaan kinerjanya sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Tahunan (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Dengan adanya Rencana Kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal.

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Kebijakan RKP ini lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Untuk mencapai kebijakan RKP tersebut, maka telah disusun strategi yang akan dilakukan kedepannya oleh pemerintah.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020- 2024. Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional. Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 terdiri dari:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Proyek Prioritas Strategis / *Major Project* yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023 tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP Tahun 2024. Penajaman *Major Project* dilakukan dengan tetap menggunakan mekanisme *Clearing House* yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output *Major Project* dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, dilakukan sebagai upaya dalam memperkuat integrasi berbagai sumber daya pembangunan baik pusat maupun daerah, termasuk dari badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan swasta. Upaya penguatan dilakukan agar kontribusi sumber daya dari Badan Usaha Milik Negara dan swasta dapat teridentifikasi, terpetakan, dan tersinkronisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Menindaklanjuti penyusunan RKP Tahun 2024 ini, maka Kanreg III BKN perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kanreg III BKN Tahun 2020 -2024 dalam bentuk tahunan. Penyusunan Renja Kanreg III BKN Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus di lingkungan Kanreg III BKN, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, RPJMN 2020 - 2024, Renstra BKN 2020 - 2024, dan RKP 2024. Selain itu dalam penyusunan Renja BKN Tahun 2024 ditetapkan sasaran, indikator kinerja serta target kinerja yang merupakan komitmen bagi BKN yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
12. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

C. RUANG LINGKUP

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Untuk menyelenggarakan kekuasaan, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satunya kepada BKN, berkaitan dengan kewenangan

penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan, dan pengendalian dan kriteria Manajemen ASN sesuai dengan pasal 47 sebagai berikut:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, Pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, Pensiun; dan
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Selain itu dalam UU tersebut juga dijelaskan terkait dengan tugas BKN, yaitu:

1. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN;
2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah;
3. Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
4. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
5. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN

Kantor Regional III BKN adalah instansi BKN di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara maka Kantor Regional III BKN mempunyai tugas sebagai berikut:

“Menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kantor Regional III BKN menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian.
- Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat di wilayah kerjanya.
- Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya.
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya.
- Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya.
- Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping kedudukan, tugas, dan fungsi, Kantor Regional III BKN juga memiliki kewenangan yaitu:

- Memberikan Penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat, PMK dan mutasi lainnya
- Penetapan Pertek Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS
- Penetapan Karpeg / Karis / Karsu
- Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan peraturan kepegawaian, melakukan pengawasan dan pengendalian pada instansi se wilayah kerja Kantor Regional III BKN.
- Melakukan updating data.
- Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian.
- Penyelenggarakan ujian penerimaan CPNS dengan sistem CAT
- Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Kantor Regional III BKN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Outcome yang akan dicapai oleh Kantor Regional III BKN adalah:

“Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian Sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur yang berlaku di wilayah kerjanya”

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2024 di wilayah kerja Kantor regional III Badan Kepegawaian Negara. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja BKN Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Kanreg III BKN selama Tahun 2024;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kanreg III BKN tahun 2024;
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Kanreg III BKN Tahun 2024

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kantor Regional III BKN menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Kantor Regional III BKN sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Selanjutnya, Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara yang merupakan dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam Rencana kerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Selain itu, dalam mewujudkan *good governance*, Badan Kepegawaian Negara telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi *good governance*. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang terarah dan bertolak ukur yang jelas. Laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya memuat hasil capaian organisasi tetapi juga sebagai sarana evaluasi yang digunakan untuk perbaikan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik. Capaian pada laporan kinerja ini merupakan cerminan keberhasilan dari sasaran yang tertulis pada perjanjian kinerja (PK) Kanreg III BKN Bandung tahun 2023.

A. VISI

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020- 2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan:

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Menjabarkan misi pembangunan BKN, maka tujuan pembangunan BKN adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas Prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang handal dan dinamis.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas *Database* dan sistem informasi ASN (SIASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
4. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan manajemen ASN yang handal dan dinamis.
5. Mewujudkan tata kelola Manajemen ASN BKN yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Dalam menentukan sasaran strategis, BKN menggunakan pendekatan dengan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Stakeholder Perspective

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN, dengan indikator kinerja :

- Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN;
- Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.



Customer Perspective

Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin dicapai adalah terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima, dengan indikator kinerja :

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN;
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN, dengan indikator kinerja :

- Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional III BKN.

Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN, dengan indikator kinerja :

- Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, dengan indikator kinerja :

- Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional III BKN.

Sasaran strategis 6 (enam) yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN, dengan indikator kinerja:

- Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Learn and Growth Perspective

Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai adalah terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja :

- Indeks profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN;
- Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN;
- Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN;
- Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional III BKN;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN;
- Persentase tindak lanjut temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN.

D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
5%	25%	50%	100%	100%	8,11%	48,64%	91,89%	100%	100%

Tabel 2.1 Perbandingan target dan realisasi IKU 1


Secara umum, terdapat peningkatan target pada IKU 1 ini, dimulai dari 5% pada tahun 2020 hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Demikian pula yang terjadi pada realisasi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2020 realisasinya adalah 8,11% hingga pada tahun 2023 realisasinya adalah 100%.

Secara umum, penilaian indeks NSPK Manajemen ASN untuk tahun berjalan akan diterbitkan pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Hal ini disebabkan bahwa selama tahun penilaian, objek penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dari instansi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan. Sehingga diperlukan waktu kurang lebih 2 bulan untuk melakukan proses verifikasi, validasi, dan penetapan nilai akhir indeks NSPK. Dari penilaian indeks NSPK untuk tahun penilaian 2023, secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- Penilaian audiwan/man.
- Panel Penilaian Audiwan/man untuk menyepakati hasil penilaian di tingkat Kantor Regional dan Pusat
- Panel JPT Pratama untuk memastikan kesamaan perlakuan penilaian pada setiap elemen.
- Panel instansi/akhir, untuk harmonisasi penilaian indeks NSPK dengan penilaian lain seperti indeks sistem merit, LHP BPK, dan penilaian lain sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2022.

Berdasarkan penilaian dari audiwan Kanreg III BKN, terdapat 32 instansi berkategori nilai A (Unggul) dan 5 Instansi bernilai B (Baik), Oleh karena itu, dengan target yang ditentukan sebanyak 37 instansi bernilai A & B, maka realisasi capaian IKU 1 adalah 100%. Perbandingan capaian indeks

NSPK instansi pemerintah dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN berdasarkan kategori nilainya dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 1. Diagram Nilai Instansi daerah sewilayah kerja Kanreg III BKN Bandung

Dengan target yang diberikan sebesar 100% maka persentase kinerja tahun 2022 terhadap IKU 1 adalah 100%. terdapat kenaikan target dan capaian yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Koordinasi secara intens antara audiwan Kanreg III BKN, audiwan BKN Pusat, bersama dengan PIC Indeks NSPK pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian IKU ini. Adapun laporan review pengisian indeks NSPK dapat diakses pada tautan sebagai berikut: <http://bit.ly/NSPKKanreg3tahun2023>

Upaya yang dilakukan oleh Kanreg III BKN Bandung untuk mencapai target pada IKU 1 ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan dialog kinerja secara internal yaitu dengan para audiwan Kantor Regional III BKN Bandung melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi kinerja untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi permasalahan ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu.
- Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pada pelaporan kinerja tahun 2022, yaitu mengoptimalkan kolaborasi dengan BKN Pusat dan terus melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap seluruh instansi di wilayah kerja Kantor Regional III BKN secara intensif seperti halnya koordinasi, layanan konsultasi, bimtek dan sosialisasi terkait aplikasi yang digunakan untuk penilaian Indeks NSPK, maka Kanreg III BKN melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:
 - Evaluasi capaian indeks NSPK Tahun 2022 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN dan materi disampaikan langsung

oleh audiwan Kanreg III BKN. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 4 -5 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting.

- Kegiatan pengawasan dan pengendalian NSPK ManASN 2023 dengan mengundang PIC NSPK daerah ke Kanreg III BKN pada tanggal 11-12 Desember 2023 dengan agenda kegiatan yaitu reviu NSPK 2022 dan reviu dokumen untuk penilaian NSPK tahun 2023.
- Asistensi terkait NSPK kepada instansi Wilayah Kerja Kantor Regional
- Membuka stand pembinaan kepegawaian pada acara beberapa acara yang diadakan oleh Kanreg III BKN, Pembukaan stand pembinaan telah dilakukan sebanyak 5 kali, salah satunya saat Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian Tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023 di Aula Multatuli Pemerintah Kabupaten Lebak, pada tanggal 6 s.d 7 Februari 2023 agar instansi dapat berkonsultasi terkait penilaian NSPK. Selain itu, pada acara yang sama juga instansi diberikan materi berkaitan dengan penguatan implementasi NSPK manajemen ASN dalam menghadapi Pilkada yang dinarasumberi oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN, Bapak Otok Kuswandar, M.Si

Hasil evaluasi nilai NSPK pada tahun 2021 dan 2022 mengindikasikan bahwa adanya kesulitan dari daerah untuk meningkatkan nilai NSPK dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu: Kurangnya SDM yang memang khusus menangani nilai NSPK instansi. Instansi telah mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan penilaian NSPK, hanya saja masih terdapat beberapa dokumen yang kurang (contohnya, diperlukan dokumen untuk dua tahun terakhir, namun yang diunggah hanya satu tahun terakhir). Atas dasar tersebut, maka pada tahun 2023 dibentuk strategi agar kekurangan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, audiwan Kanreg III BKN Bandung membantu dalam melakukan penelaahan dokumen sebelum instansi mengunggah dokumen ke sistem. Penelaahan dilakukan melalui Zoom dan Whatsapp. Strategi ini dianggap cukup berhasil karena dapat meningkatkan persentase nilai NSPK instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung secara cukup signifikan.

Adapun penyebab ketidakberhasilan dalam mencapai target IKU ini pada periode sebelumnya diantaranya:

- Keterbatasan SDM pada instansi daerah.
- Terbatasnya waktu penginputan dokumen
- Seringnya terjadi rotasi/mutasi pada instansi daerah tanpa diiringi dengan transfer knowledge sehingga informasi terputus.

Capaian tahun 2023 sudah sesuai dengan target pada renstra yang perlu dicapai di tahun 2024. Untuk mempertahankan capaian yang sudah ada, maka berikut rencana rekomendasi yang dapat dilakukan kedepannya:

- Menyarankan agar instansi membuat tim kerja.
- Mengingatkan instansi secara berkala terkait penginputan dokumen
- Menghimbau agar setiap terjadi rotasi/mutasi untuk dilakukan estafet pekerjaan serta sharing informasi berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dijalani oleh pegawai yang mengampu pekerjaan sebelumnya.

IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

Sesuai dengan PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, BKN melaporkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke KemenPANRB dengan membuat aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diakses pada website <https://ip-jasn.bkn.go.id>

Secara umum, terdapat peningkatan target pada IKU 2 ini, dimulai dari 85% pada tahun 2020 hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Demikian pula yang terjadi pada realisasi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2020 realisasinya adalah 94,6% hingga pada tahun 2023 realisasinya adalah 100%.

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
85%	90%	100%	100%	100%	94,6%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 Perbandingan target dan realisasi IKU 2

Indeks Profesionalitas ASN diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat sipil negara dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indeks ini menjadi ukuran sejauh mana aparatur sipil negara telah memenuhi standar-standar profesionalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar profesionalitas terdiri dari beberapa dimensi yakni kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Kantor Regional III BKN Bandung berperan dalam mendorong

instansi pemerintah dibawah wilayah kerjanya untuk mengukur indeks profesionalitas ASN (IPASN) serta meningkatkan kualitas dari IPASN tersebut.

Sejak tahun 2021 hingga saat ini, seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung (37 instansi) telah melaksanakan pengukuran terhadap IPASN sehingga realisasi terhadap IKU 2 ini adalah 100%. Adapun terdapat penurunan kinerja disebabkan oleh meningkatkan target dari tahun ke tahun namun dikarenakan realisasi sudah maksimal hingga 100%, maka persentase kinerja menjadi menurun. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu tahun 2024, maka tidak ada jarak selisih pada capaian karena sampai dengan tahun ini sudah mencapai target yang diharapkan pada tahun 2024.

Hasil capaian yang baik ini tentunya perlu diikuti dengan upaya untuk meningkatkan nilai IPASN dari setiap instansi. Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi, nilai rata-rata IPASN dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung adalah 73.16 dengan kategori sedang. Rincian nilai per dimensi untuk pengukuran IPASN tahun 2022 instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN adalah sebagai berikut:

Jumlah Instansi	Jumlah PNS yang diukur	Kualifikasi (bobot 25%)	Kompetensi (bobot 40%)	Kinerja (bobot 30%)	Disiplin (bobot 5%)	Nilai Indeks	Keterangan
37	298.435	21.34	22.08	24.73	5.00	73.16	Sedang

Gambar 3. Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2022

Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN dengan nilai IPASN tertinggi adalah Jawa Barat dengan nilai 94.03 (kategori sangat tinggi), sedangkan instansi dengan nilai IPASN terendah adalah Kota Tasikmalaya dengan nilai 60.27 (kategori sangat rendah).

Sejalan dengan capaian dari IKU 2 yang sudah sesuai dengan target yang ditentukan maka selanjutnya Kanreg III BKN perlu berupaya meningkatkan nilai IPASN instansi daerah. Upaya dalam meningkatkan nilai IPASN instansi pemerintah dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan pendampingan peningkatan nilai IPASN dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jabatan ASN dan dihadiri oleh instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Mei 2023.
- Melaksanakan kegiatan Rabu di Kampus Pengembangan Kompetensi (rakabangtesi). Rakabangtesi merupakan kegiatan seminar atau knowledge sharing terutama terkait bidang kepegawaian. Kemudian peserta yang telah mengikuti acara rakabangtesi akan diberikan sertifikat. Program rakabangtesi ini bertujuan untuk mengakomodir instansi daerah dalam meningkatkan nilai IPASN. Beberapa kegiatan rakabangtesi yang telah dilaksanakan mengangkat tema Sosialisasi Tata Cara Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik, Peningkatan IP ASN Wilayah Kerja Kanreg III BKN, Upaya Peningkatan Nilai Indeks NSPK Tahun 2023.
- Membentuk grup melalui Whatsapp bersama dengan instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN khusus untuk pembahasan, koordinasi, dan follow up kendala terkait IPASN. Melalui grup tersebut, PIC dari Kanreg III BKN juga melakukan beberapa hal seperti: Mengingatkan instansi daerah untuk mempersiapkan pengukuran IPASN tahun depan Mengarahkan agar instansi daerah lebih meningkatkan perolehan nilai IPASN. Mengarahkan instansi menggunakan alternatif lain untuk pengembangan kompetensi minim budget seperti CMB, dan menghimbau agar setiap terjadi rotasi/mutasi agar melakukan estafet pekerjaan serta sharing informasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU 2 ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat kendala dalam pembaruan data pendukung dimensi IP ASN melalui SIASN.
- Masih ditemukan ASN instansi daerah yang belum memahami pentingnya IP ASN.

Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mempertahankan tingkat pelaksanaan pengukuran dan meningkatkan nilai indeks sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi secara berkala dan follow up kendala untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jabatan ASN sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depannya.
- Melakukan pendampingan atau memberikan pembinaan kepada ASN instansi daerah mengenai pentingnya IP ASN.

IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional III BKN Bandung berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian. Selama tahun 2022, Kanreg III BKN Bandung

telah melaksanakan tugas dan fungsi pemberian layanan kepegawaian dan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang PDSK (Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian) Kantor Regional III BKN Bandung. Sebagai evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan yang diselenggarakan, bidang PDSK membagikan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pembinaan kepada setiap penerima binaan di setiap akhir kegiatan. Pelaksanaan survei IKM pembinaan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.


Secara umum, terdapat peningkatan target pada IKU 3 ini, dimulai dari 85 pada tahun 2020 hingga mencapai 95 pada tahun 2024. Demikian pula yang terjadi pada realisasi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2020 realisasinya adalah 85,1 hingga pada tahun 2023 realisasinya adalah 96,34.

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
85	88	95	97	97	85,1	89,7	96,4	96,34	96,34

Tabel 2.3 Perbandingan target dan realisasi IKU 3

Berdasarkan hasil pengolahan data survei, didapatkan bahwa nilai IKM pembinaan Kanreg III BKN Bandung tahun 2023 adalah sebesar 96.34. Meskipun tidak mencapai target, namun capaian ini sudah termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hasil nilai IKM ini didapatkan dari rata-rata perolehan nilai IKM triwulan (TW) 1-4 tahun 2023. Diketahui bahwa nilai IKM TW 1 adalah sebesar 97.42, TW 2 sebesar 95.17, TW 3 sebesar 95.15, dan TW 4 sebesar 97.62.

Secara umum, nilai IKM pembinaan Kanreg III BKN mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, terdapat penurunan nilai yang sangat kecil yaitu sebesar 0.06 dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertulis pada renstra, capaian IKM pembinaan Kanreg III BKN sudah melampaui target yang diharapkan dimana target yang tertulis pada renstra adalah 95. Perbandingan capaian IKM Kanreg III BKN dengan target renstra disajikan melalui Grafik berikut.



Gambar 4. Perbandingan target dan realisasi IKU 3 tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis perolehan nilai IKM pembinaan, diketahui bahwa unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah U4 (Biaya/Tarif), sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah U3 (Waktu Pelaksanaan Pembinaan). Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai IKM pembinaan, yaitu sebagai berikut ini:

- Menjalankan program Pembinaan Deket Kanreg Tilu (PDKT), yaitu dengan membuka stand khusus pembinaan kepegawaian pada beberapa acara Kanreg yang dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada acara:
 - ❖ Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian Tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023 di Aula Multatuli Pemerintah Kabupaten Lebak, pada tanggal 6 s.d 7 Februari 2023.
 - ❖ Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian di Garut pada tanggal 15 Mei 2023.
 - ❖ Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian pada tanggal 23 Juli 2023 di Cirebon.
 - ❖ Rapat Persiapan Ujian Seleksi CASN 2023 (telah dilaksanakan pada 11 - 13 Oktober 2023 di Garut.
 - ❖ Rapat Evaluasi Seleksi CASN 2023 (telah dilaksanakan pada 6 - 8 Desember 2023 di Tasikmalaya.
- Melakukan evaluasi secara internal terhadap capaian IKM pembinaan.
- Melakukan penyesuaian terhadap pertanyaan pada kuesioner agar lebih mudah dipahami oleh responden.

Unsur nomor 4 (Biaya/Tarif) memperoleh nilai tertinggi dengan nilai NRR tertimbang/Unsur sebesar 0,425 hal tersebut berarti responden merasa puas atas pemberian pembinaan manajemen ASN oleh fasilitator Kantor Regional III BKN tidak pernah memasang biaya dan tarif di luar ketentuan. Sedangkan unsur nomor 3 (Waktu Pelaksanaan Pembinaan) memperoleh mendapatkan nilai terendah dengan nilai NRR tertimbang/unsur sebesar 0,412, hal tersebut karena menurut responden Waktu Penyampaian Materi Pembinaan dirasa belum cukup sesuai. Rata-rata waktu pembinaan adalah diatas 2 jam. Namun terkadang beberapa instansi merasa bahwa durasi waktu pembinaan masih kurang. Maka dari itu, rekomendasi untuk dilakukan kedepannya adalah perlu dilakukannya evaluasi khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan dan berkoordinasi dengan penyelenggara.

IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN

Layanan kepegawaian yang dinilai melalui capaian IKM ini meliputi layanan dari seluruh bidang yang ada di Kantor Regional III BKN. Penilaian terhadap nilai IKM ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner elektronik secara anonim sehingga responden dapat mengisi

survei tanpa perlu mengisikan data diri. Hal tersebut dianggap efektif untuk memberikan kenyamanan dan menjamin objektivitas responden. Total responden survei IKM ini Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Kantor Regional III BKN disajikan melalui Tabel 2.4 berikut ini

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
85	88	95	97	95	96,75	86,4	92,40	92,10	92,10

Tabel 2.4 Perbandingan target dan realisasi IKU 4


Dengan target yang ditetapkan sebesar 95, maka kinerja IKU 4 ini adalah 96.9%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan nilai sebesar 0.3. Meskipun realisasi tahun 2023 ini belum dapat memenuhi target, namun sudah masuk ke dalam kategori sangat baik. Meskipun terdapat jarak selisih antara realisasi dan target 2023, namun tingkat keberhasilan tercermin dari tidak adanya aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan di Kanreg III. Selain itu juga terdapat kenaikan nilai service level agreement (SLA) pelayanan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

1. SLA Layanan pemberhentian naik dari 91% menjadi 94.26% yang berarti 94.26% telah dikerjakan \leq 1 hari
2. SLA Layanan pindah instansi naik dari 78% menjadi 78.6%, yang berarti 78.6% usulan telah dikerjakan \leq 2 hari
3. SLA Layanan KP naik dari 98.21% menjadi 98.98%, yang berarti 98.98% usulan telah dikerjakan \leq 2 hari

Selama tahun 2023 ini, sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai IKM pelayanan. Upaya tersebut menghasilkan capaian yang baik karena tercermin dari adanya kenaikan nilai IKM dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Nilai IKM setiap triwulan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut: triwulan 1 90.78; triwulan 2 91.28; triwulan 3 93.01; triwulan 4 93.32. Data capaian IKM Kanreg III BKN dari triwulan ke triwulan disajikan melalui Gambar 5 berikut ini



Gambar 5. Nilai IKM Layanan Triwulanan tahun 2023



Gambar 6. Nilai per unsur IKM Layanan tahun 2023

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
TW 1	3.68	3.63	3.60	3.80	3.65	3.69	3.71	3.58	3.63
TW 2	3.70	3.68	3.61	3.77	3.65	3.68	3.76	3.65	3.64
TW 3	3.75	3.77	3.71	3.81	3.74	3.74	3.80	3.75	3.71
TW 4	3.77	3.76	3.76	3.81	3.76	3.78	3.79	3.69	3.76

Hasil nilai IKM pelayanan menunjukkan bahwa unsur "penanganan pengaduan, saran, dan masukan" mendapatkan nilai terendah. Hal tersebut disebabkan karena dalam beberapa waktu terakhir ini seringkali terjadi kendala pada SIASN, namun pegawai Kanreg III BKN tidak memiliki akses menindaklanjuti keluhan terkait kendala pada SIASN tersebut sehingga hal yang dapat dilakukan adalah dengan menginventarisir kendala yang dihadapi kemudian menyampaikan kendala tersebut ke PPSI ASN. Oleh karena itu, penanganan terhadap pengaduan, saran, serta masukan tidak dapat dikelola dengan cepat karena diperlukan koordinasi terlebih dahulu dengan BKN pusat.

Dalam mencapai target nilai IKM pada periode berikutnya, maka rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan PPSI ASN BKN dapat memberikan akses bagi pranata komputer Kanreg dalam pengaplikasian SIASN untuk menindaklanjuti keluhan terkait kendala yang ada agar dapat mempercepat penanganan pengaduan dari stakeholders Kanreg III BKN.
2. Tersedianya helpdesk dari BKN pusat untuk melayani penanganan pengaduan terkait SIASN.


IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional III BKN.

Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap organisasi atau Lembaga tentu membutuhkan suatu regulasi. Demikian juga dengan Kantor Regional III BKN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, telah membuat sejumlah regulasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan tentunya seluruh regulasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi Teknis yang dibuat di Kantor Regional III BKN merupakan tidak lanjut dari Regulasi Teknis yang dibuat oleh BKN Pusat. Untuk regulasi yang bersifat internal, regulasi disampaikan dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi internal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh pegawai yang berada di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Sedangkan untuk regulasi yang bersifat eksternal, regulasi disampaikan dalam bentuk surat dinas yang ditujukan kepada instansi pusat dan daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi eksternal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh instansi pusat dan daerah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN. Dengan adanya penerapan regulasi ini, diharapkan dapat membantu pengendalian dan kontrol dinamika manajemen ASN di Kantor Regional III BKN sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan baik.

Regulasi teknis serta instrumen manajemen ASN merupakan hal yang esensial dalam menunjang kegiatan pada Kantor Regional III BKN. Kanreg III BKN merupakan perpanjangan tangan dari BKN Pusat di wilayah Jawa Barat, oleh karena itu diperlukan penyelarasan antara regulasi BKN Pusat dengan Kanreg III BKN


Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5 Perbandingan target dan realisasi IKU 5



Gambar 7. Target dan realisasi kinerja tahun ke tahun

Dari tahun ke tahun, Kanreg III selalu menindaklanjuti regulasi teknis dari BKN Pusat. pada 2020, sempat terjadi ketidakcapaian target, namun tidak ditemui performance gap dari tahun 2021 hingga 2022, begitu pula dari tahun 2022 hingga 2023.



Gambar 8. Perbandingan target dan realisasi IKU 5 tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 5 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun ini sudah mencapai target yang diharapkan. Maka untuk kedepannya perlu untuk dipertahankan agar tidak terjadi penurunan. Data tersebut disajikan melalui grafik 8. Diatas.

Untuk mempertahankan capaian baik yang sudah dicapai pada tahun ini, maka seterusnya diperlukan monitoring atas surat-surat yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan untuk para stakeholder serta membuat tetap konsisten untuk menindaklanjuti Surat Edaran atau Peraturan yang diterbitkan oleh BKN Pusat terkait pengelolaan internal.

IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN.

Sebagai upaya peningkatan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2-018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem aplikasi induk kepegawaian yang di sebut Sistem Informasi ASN atau SIAN yang telah dirilis pada Desember 2020 dan melakukan berbagai perbaikan proses bisnis. Selain itu sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, maka IKU ini sesuai dikarenakan Kantor Regional memiliki fungsi penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian PNS instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya. Pada tahun 2023, sistem informasi kepegawaian pengelola ASN dianggap sudah terintegrasi apabila sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN. Hasil capaian IKU 6 Kanreg III BKN disajikan pada Tabel 2.6 berikut

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
90%	94%	96%	100%	100%	78,4%	95%	92%	100%	100%


Tabel 2.6 Perbandingan target dan realisasi IKU 6

Hingga bulan Desember 2023, seluruh sistem informasi pengelola kepegawaian instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN, yaitu terdapat 37 instansi, sudah terintegrasi dengan SIASN. Oleh karena itu, pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022, terdapat kenaikan baik dari segi realisasi maupun kinerja dengan gap positif sebesar 8% dalam capaian realisasi. Capaian baik ini tentunya tidak dapat dicapai apabila tidak dilakukan upaya percepatan dalam mendorong instansi untuk melakukan integrasi 2 arah dengan SIASN. Beberapa kunci keberhasilan dari pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat (Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK dan Direktorat INTI) terkait program kerja Bidang INKA Kanreg III BKN serta Pelatihan SIASN dalam rangka percepatan implementasi SIASN.
- Menginventarisir kendala dan melaporkan ke BKN Pusat untuk penyelesaian.
- Mengikuti review integrasi setiap minggu dan mengundang instansi di wilayah kerja untuk memaparkan progress integrasi.
- Menyediakan group WA konsultasi bersama dengan PIC instansi daerah
- Pendampingan langsung ke instansi daerah untuk membantu proses integrasi
- Mengundang instansi daerah untuk pendampingan instansi daerah di Kanreg III BKN

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu target pada Renstra 2020 - 2024, maka capaian pada tahun 2023 ini sudah memenuhi target yang perlu dicapai pada tahun 2024 nanti yaitu 100% seperti disajikan pada Grafik 9 berikut



Gambar 9. Perbandingan target dan realisasi IKU 6 tahun 2023

Untuk rekomendasi kedepannya, mengingat seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN, maka selanjutnya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kedeputian SINKA BKN terkait dengan indikator yang perlu dicapai pada periode berikutnya dalam hal pengembangan integrasi SIASN-SIMPEG instansi.

IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN di era digital ini, maka dalam indikator ini ditargetkan bahwa seluruh layanan manajemen ASN dapat terdigitalisasi secara menyeluruh (end-to-end). Pada Tabel 2.7 berikut ini, disajikan data terkait dengan target, realisasi, serta kinerja dalam pencapaian IKU 7.


Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
90%	93%	96%	100%	100%	90%	95%	100%	91,6%	91,6%

Tabel 2.7 Perbandingan target dan realisasi IKU 7

Awalnya capaian IKU 7 di Kanreg III BKN pada TW 2 tahun 2023 sudah 100%, dimana layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi melalui aplikasi yang dibuat oleh Kanreg III BKN, yaitu Mang Asep dan Mang Lapen, namun sebagai upaya BKN dalam meningkatkan digitalisasi terhadap layanan manajemen ASN, maka dilakukan peralihan agar layanan manajemen ASN dapat diimplementasikan secara digital dan terpusat melalui SIASN. Perubahan terhadap jumlah layanan yang sudah terdigitalisasi di Kanreg III BKN ini didasarkan oleh hasil penyamaan persepsi terkait perhitungan capaian target IKU 7 untuk BKN pusat dan kantor regional. Berdasarkan penyamaan persepsi tersebut, diketahui bahwa layanan manajemen ASN dianggap sudah terdigitalisasi apabila dalam keseluruhan prosesnya sudah digital atau dapat dikatakan tidak ada satupun tahapan dalam layanan yang masih menggunakan sistem konvensional/masih menggunakan berkas fisik.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 036/B-MP.03.01/ND/D/2023 dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, jumlah layanan manajemen ASN yang menjadi kewenangan kanreg adalah sebanyak 12 layanan sedangkan saat ini pencapaian layanan manajemen ASN yang sudah terdigitalisasi adalah sebanyak 11 layanan. Layanan yang belum terdigitalisasi adalah pengaktifan kembali setelah menjalankan pidana. Sedangkan untuk layanan pengaktifan kembali setelah CLTN sudah dilakukan melalui SIASN. Untuk pembaruan selanjutnya ke SIASN akan melalui peremajaan data riwayat hukuman disiplin. Apabila melihat capaian target IKU 7 Tahun 2023, meskipun belum mencapai target yang ditentukan, namun sisa capaian yang belum dicapai sudah dalam proses pengembangan selanjutnya oleh direktorat PPSIASN, yaitu layanan pengaktifan kembali melalui SIASN. Saat ini progressnya sudah dalam pembahasan proses bisnis. Untuk itu, rekomendasi kedepannya Kanreg III BKN akan menjaga konsistensi dalam penggunaan aplikasi layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi, menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh instansi di wilker Kanreg III BKN agar selanjutnya dapat disampaikan ke PPSI ASN untuk evaluasi dan pengembangan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembaruan layanan manajemen ASN pada SIASN.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu target pada Renstra 2020 - 2024, maka masih terdapat jarak selisih yang perlu dikejar yaitu sebesar 8.4 seperti disajikan pada Grafik 10. berikut



Gambar 10. Perbandingan target dan realisasi IKU 7 tahun 2023

Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU 7 ini tidak terlepas dari kegigihan pimpinan serta pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan sistem yang ada serta mendukung penuh pengembangan digitalisasi manajemen ASN yang terpusat melalui SIASN. Dengan kondisi komposisi pegawai Kanreg III BKN yang usianya 55% diatas 40 tahun, maka tidak mudah untuk beradaptasi dengan cepat pada peralihan sistem dari konvensional ke semi digital lalu hingga akhirnya kepada sistem yang keseluruhannya digital. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik hingga saat ini seluruh pegawai dapat mengaplikasikan sistem digital sesuai yang diharapkan untuk percepatan layanan.

IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

Sesuai dengan amanat dari Presiden yang tercantum pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa BKN memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi NSPK manajemen ASN. Dalam IKU 8 ini menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah (sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh instansi yang bersangkutan) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud disini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
30%	65%	85%	100%	100%	50%	54%	98,9%	100%	100%

Tabel 2.8 Perbandingan target dan realisasi IKU 8


Hasil capaian IKU 8 tahun 2023 adalah 100%, dimana target ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan tercapainya target dari IKU ini, maka kinerja yang dihasilkan adalah 100%. Hasil perolehan Kanreg III BKN dalam IKU ini selalu meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 seperti disajikan pada Grafik 11. berikut ini



Gambar 11. Capaian Realisasi IKU 8 tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat sejumlah 48 (empat puluh delapan) surat rekomendasi dari Kanreg III BKN kepada instansi daerah. Keseluruhan rekomendasi tersebut telah ditinlanjuti oleh instansi daerah. Laporan rekomendasi tersebut dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://bit.ly/REKOMENDASIKR3TH2023>. Rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah berkaitan dengan disiplin. Faktor keberhasilan atas capaian dari IKU 8 ini adalah Kanreg III BKN melalui bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian (PDSK) melakukan monitoring secara aktif terhadap rekomendasi yang telah diberikan kepada instansi dan dilakukannya diskusi secara internal terhadap permasalahan kepegawaian. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan konfirmasi kembali khususnya bagi instansi yang belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terutama dalam periode tahun politik ini, Kanreg III BKN juga melakukan kegiatan sosialisasi aplikasi i'dis untuk daerah dalam rangka menjaga netralitas ASN serta melakukan pembacaan ikrar netralitas dalam beberapa acara yang melibatkan instansi daerah seperti pada acara rapat evaluasi seleksi CASN tahun 2023 di Tasikmalaya pada 6 - 8 Desember 2023 dan di Serang pada 18 - 20 Desember 2023.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 8 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun ini sudah mencapai target yang diharapkan. Maka untuk kedepannya perlu untuk dipertahankan agar tidak terjadi penurunan. Data tersebut disajikan melalui grafik 12. berikut ini



Gambar 12. Perbandingan target dan realisasi IKU 8 tahun 2023 dan 2024

Secara umum kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU 8 ini adalah beberapa instansi kurang responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi ataupun permasalahan kepegawaian. Oleh karena itu, untuk menjaga perolehan yang sudah dicapai saat ini, maka kedepannya akan terus dilakukan monitoring dan follow up tindak lanjut kepada instansi yang belum menindaklanjuti rekomendasi ataupun permasalahan kepegawaian.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
77	77	80	80	88	60,15	76,42	78,30	87,72	87,72

Tabel 2.9 Perbandingan target dan realisasi IKU 9

Secara umum, realisasi serta kinerja dalam pemenuhan IKU 9 ini meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, tingkat profesionalitas ASN di Kanreg III BKN semakin membaik dari waktu ke waktu. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian saat ini sudah melampaui target sehingga harus dipertahankan serta ditingkatkan kembali. Visualisasi peningkatan capaian IKU 9 disajikan melalui bagan berikut:



Gambar 13. Perbandingan target dan realisasi IKU 9 tahun 2023 dan 2024

Nilai capaian IPASN yang diraih oleh Kanreg III BKN berdasarkan Surat dari Biro Sumber Daya Manusia BKN Nomor 330/B-KP .05.02/SD/A.II/2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 Atas Dasar Penilaian Tahun 2022 adalah 87,72 (kategori tinggi) dengan rincian nilai per dimensi sebagai berikut:

Kualifikasi (bobot 25%)	Kompetensi (bobot 40%)	Kinerja (bobot 30%)	Disiplin (bobot 5%)	Keterangan
10,96	25,12	27,55	4,67	LHE IPASN 2022 atas dasar penilaian tahun 2021
20,47	37,17	25,10	4,98	LHE IPASN 2023 atas dasar penilaian tahun 2022

Gambar 14. Keterangan dimensi IKU 9


Secara umum, nilai IPASN Kanreg III BKN mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait dengan IPASN dimana dimensi kualifikasi pengukurannya berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan jabatannya. Sedangkan nilai kompetensi meningkat dengan adanya program pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun bagi setiap pegawai. Untuk mengakomodir pegawai dalam memenuhi kewajiban mendapatkan 20 JP tersebut, Kanreg III BKN Bandung mengadakan kegiatan Rabu di Kampus Pengembangan Kompetensi (Rakabangtesi) dan mendorong pegawai menggunakan CMB.

Rakabangtesi merupakan kegiatan seminar atau knowledge sharing terutama terkait bidang kepegawaian dengan mengundang pegawai Kanreg III BKN ataupun pihak eksternal sebagai peserta.

Kemudian peserta yang telah mengikuti acara rakabangtesi akan diberikan sertifikat. Program rakabangtesi ini bertujuan untuk mengakomodir pegawai Kanreg III BKN dan instansi daerah dalam meningkatkan nilai IPASN. Beberapa kegiatan rakabangtesi yang diadakan untuk pegawai Kanreg III BKN mengangkat tema sebagai berikut: Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 (24 Januari 2023) Coaching, Mentoring Dan Belajar Mandiri (CMB) (10 Mei 2023) Focus Group Discussion Permasalahan Kepegawaian (7 Juni 2023) Sharing Ilmu Kepegawaian (21 Juni 2023) Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) (12 Juli 2023) Sosialisasi Tata Cara Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik (16 Agustus 2023) Faktor keberhasilan lainnya yaitu selain mendorong pegawai untuk mengikuti seminar, rakabangtesi, dan juga CMB, Kanreg III BKN melalui subbag kepegawaian terus mendorong motivasi pegawai untuk mengikuti pendidikan formal yang dilakukan secara lisan serta seluruh pejabat struktural tiada henti mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.

Jika dilihat dari sisi gap nilai yang dicapai oleh Kanreg III BKN dibandingkan dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh di masing-masing dimensi, maka pada dimensi kinerja masih terdapat gap yang cukup tinggi dibanding dimensi yang lain. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain dikarenakan perhitungan terhadap dimensi kinerja berdasarkan dengan perhitungan nilai pada SKP. Nilai dengan predikat "baik" mempunyai bobot penilaian 25, sedangkan nilai tertinggi yaitu predikat "sangat baik" memiliki bobot penilaian 30. Berdasarkan penilaian terhadap SKP pegawai, didapatkan data penilaian periode 2022 sebanyak 99% mendapatkan predikat "baik", sedangkan 1% pegawai mendapatkan predikat "sangat baik"

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 9 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 80, maka capaian tahun ini sudah melampaui target dengan positif gap sebesar 7.72.. Maka untuk kedepannya perlu untuk dipertahankan agar tidak terjadi penurunan dan mengevaluasi kekurangan yang ada agar nilainya dapat meningkat kembali. Data tersebut disajikan melalui grafik 15 berikut ini



Gambar 15. Perbandingan target dan realisasi IKU 9 tahun 2023 dan tahun 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah dalam meningkatkan dimensi kompetensi, khususnya dalam memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan struktural, hanya menyesuaikan dengan pengusulan dari biro SDM sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan pemenuhan minimal 20 JP bagi setiap pegawai pertahunnya. Untuk itu, rekomendasi yang dapat

dilaksanakan selanjutnya adalah Terus melaksanakan kegiatan rakabangtesi dan mendorong pegawai untuk memenuhi kewajiban persyaratan mendapatkan 20 JP pertahun.

IKU 10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,63%	94,63%

Tabel 2.10 Perbandingan target dan realisasi IKU 10

Dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara tersebut, Kantor Regional III BKN telah memanfaatkan sistem informasi yang terstandar dan sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN guna mendukung pelayanan kepegawaian lainnya di Kantor Regional III BKN. Seluruh sistem informasi tersebut bersifat online sehingga dapat dimanfaatkan kapanpun dan dimanapun. Adapun sistem informasi yang dimanfaatkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. SAKTI merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan pengelolaan anggaran di Kantor Regional III BKN.
2. SMART merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan monitoring capaian kegiatan dan anggaran di Kantor Regional III BKN.
3. E-Monev merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh BAPPENAS dan digunakan oleh petugas untuk melakukan monitoring capaian kegiatan dan anggaran di Kantor Regional III BKN.
4. KRISNA merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk melakukan pengisian Rencana Kertas Kerja atau Petunjuk Operasional Kerja (POK).
5. OM SPAN merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan tugas perbendaharaan.
6. SPEKTRA merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan monitoring pengelolaan anggaran di Kantor Regional III BKN.
7. E-Travel merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk mengelola administrasi perjalanan dinas.

8. SIKAP merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk melakukan upload data kehadiran pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai Kantor Regional III BKN.
9. EDMS merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk melakukan upload pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Kantor Regional III BKN.
10. Location Based Presence (LBP) merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk melakukan absensi harian di Kantor Regional III BKN.
11. Presensi merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk melihat rekapitulasi kehadiran, mengajukan izin dan cuti di Kantor Regional III BKN.
12. Kinerja BKN merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengelola pelaporan kinerja individu di Kantor Regional III BKN.
13. E-DUPAK merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh Pejabat Analis Kepegawaian untuk mengajukan PAK serta digunakan oleh Tim Penilai PAK Analis
14. Kepegawaian untuk melakukan Penilaian Angka Kredit.
15. Simpeg BKN merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengakses arsip kepegawaian di BKN Pusat.
16. Teken Digital merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk melakukan penandatanganan digital pada dokumen.
17. email BKN merupakan email yang dimiliki oleh pegawai BKN untuk mengelola pesan kepegawaian elektronik.
18. Loker BKN merupakan media penyimpanan yang dimiliki oleh pegawai BKN untuk mengelola file dokumen digital kepegawaian.
19. SRIKANDI merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh ANRI dan digunakan oleh pegawai untuk mengelola surat masuk dan surat keluar di Kantor Regional III BKN.
20. Mang Udin Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh petugas untuk membuat laporan pelaksanaan CAT di Kantor Regional III BKN.
21. SIRAVI merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengisi kehadiran pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Regional III BKN.
22. SIWAREGTILU merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengakses arsip kepegawaian di Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh petugas untuk mengelola administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

23. SIMAIL merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh petugas untuk menerima surat masuk dari instansi di Wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Berdasarkan hasil perolehan survey, hampir seluruh sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN telah dimanfaatkan oleh responden. Adapun responden yang tidak menjawab beberapa pertanyaan dikarenakan responden tersebut bukan pengguna dari aplikasi dimaksud. Namun terdapat 4 sistem informasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh responden dikarenakan terdapat kendala dalam menggunakan sistem informasi tersebut dan juga dikarenakan memang belum pernah menggunakannya sama sekali. Berikut rincian keterangan/kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan sistem informasi tersebut :

No	Aplikasi	Keterangan/Kendala
1	Simpeg BKN	Responden belum pernah memanfaatkan dalam mengakses arsip kepegawaian di BKN Pusat
2	Email BKN	<ul style="list-style-type: none"> • Responden belum mengetahui user dan passwordnya • Responden terkendala saat lupa password • Responden belum pernah memanfaatkan email BKN dalam melakukan pengelolaan pesan kepegawaian elektronik
3	Loker BKN	Responden belum mengetahui user dan passwordnya
4	SIWAREGTILU	Responden belum pernah memanfaatkan dalam mengakses arsip kepegawaian di Kantor Regional III BKN

Gambar 16. Kendala dalam pemanfaatan sistem informasi terstandar

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh responden, bidang terkait sebaiknya memberikan sosialisasi kembali terkait sistem informasi tersebut, sehingga responden dapat lebih memahami cara penggunaan dan manfaat dari sistem informasi tersebut. Dengan memanfaatkan sistem informasi, tentu akan membantu tercapainya kinerja pegawai dengan lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Regional III BKN. Kantor Regional III BKN pun akan terus berinovasi untuk mengembangkan sistem informasi yang sudah dibangun agar dapat terus memberikan pelayanan kepegawaian internal yang lebih baik lagi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 10 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100, maka capaian tahun ini belum mencapai target yang diharapkan. Maka kedepannya diharapkan untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat mengejar ketertinggalan capaian.


IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
80	81	82	83	85	75,04	76,86	77,29	N/A	N/A

Tabel 2.11 Perbandingan target dan realisasi IKU 11

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kanreg III BKN masih mengacu pada indeks RB BKN Pusat. Indeks RB tahun 2022 adalah 77,29 atau kategori BB. Rincian penilaian dapat dilihat pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenpan dengan nomor : B/637/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022. Pada dasarnya nilai RB BKN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja capaiannya belum dapat mencapai target yang ditentukan. Terdapat jarak selisih sebesar 4.71 antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian RB BKN tahun 2022, nilai terendah adalah unsur evaluasi Internal Kanreg III BKN. Dalam realitanya, dialog kinerja dan evaluasi internal pada masing-masing bidang telah dilaksanakan dalam jangka waktu minimal satu bulan sekali. Hanya saja, kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dengan baik, sehingga bukti dukungannya belum dapat dicantumkan.




Gambar 1.7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 11 Tahun 2020, 2021, dan 2022

Adapun penilaian RB untuk tahun 2023 sementara ini belum disampaikan. Sejauh ini, progress yang telah dilakukan oleh Kanreg III BKN dalam pencapaian indeks RB adalah melakukan pelaporan terhadap monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RB Kanreg III BKN yang disampaikan

kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BKN. Monev terhadap program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023 juga telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RIUNG (Ruang informasi Umum Kanreg III Bandung), program ini diciptakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kanreg 3 yang mencakup pembuatan siaran langsung dan tanya jawab, video sosialisasi, dan media informasi publik lainnya mengenai layanan manajemen ASN yang disampaikan melalui platform Instagram dan Youtube. Selain itu, produk media informasi publik tersebut juga ditayangkan ketika pelaksanaan acara Kanreg III BKN. Hingga triwulan 3, program RIUNG sudah berhasil direalisasikan hingga 40 video produk media informasi publik.
2. PDKT (Pembinaan Deket Kanreg 3), program ini dalam rangka meningkatkan pembinaan di wilayah kerja Kanreg 3. Program ini dilakukan dengan membuka booth konsultasi di salah satu daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN. Telah dilaksanakan program PDKT dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepegawaian pada acara Rapat Persiapan Seleksi CASN 2023 pada 11 - 13 Oktober 2023 dan Rapat Evaluasi Seleksi CASN 2023 pada 6 - 8 Desember 2023 di Tasikmalaya.
3. Simojang Tilu (Sistem Monitoring Kinerja Kanreg 3 Bandung), yang bertujuan untuk meningkatkan IKM dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan di Kanreg 3. Program ini dilaksanakan dengan membangun aplikasi yang dapat memonitoring kinerja pegawai Kanreg III. Progress hingga saat ini sudah mencapai tahap soft launching dan pelatihan bagi user. Selain itu, sudah dilakukan implementasi SIMOJANG TILU bagi bidang di Kanreg III BKN Bandung yang dilakukan secara bertahap.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 11 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 85, maka masih terdapat jarak selisih sebesar 7.71. . Data tersebut disajikan melalui grafik berikut ini



Gambar 18. Perbandingan target dan realisasi IKU 11 tahun 2023 dan tahun 2024

Untuk rekomendasi selanjut, diperlukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya. Selain itu, diperlukan juga pendokumentasian proses evaluasi Internal di

dalam Kanreg III agar dapat menjadi evidens, dan juga sebagai dasar dalam optimalisasi penilaian IKU 11

IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
80	81	82	80	80	70,55	73,95	74,65	70	70


Tabel 2.12 Perbandingan target dan realisasi IKU 12

Berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), diketahui bahwa perolehan nilai atas implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional III BKN Bandung adalah 70. Dengan target yang diberikan sebesar 80, maka kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 87.5%. Secara nominal capaian ini terlihat menurun dibandingkan dengan sebelumnya namun berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai capaian SAKIP BKN tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan penilaian di tahun sebelumnya karena terdapat perubahan tolak ukur penilaian. Adapun jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kantor Regional BKN lainnya, Kanreg III BKN menempati posisi peringkat ke empat.

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara telah mengakomodir untuk pengumpulan hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi untuk tiap unit kerja dan kantor regional melalui aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (MAKO) yang dapat diakses melalui laman <http://s.id/MAKO-BKN>.

Adapun rincian atas penilaian SAKIP Kanreg III BKN adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja: 22.80
- Pengukuran Kinerja: 20.40
- Pelaporan Kinerja: 10.80
- Evaluasi Akuntabilitas Internal: 16



Gambar 19. Perbandingan nilai SAKIP per unsur dibandingkan dengan bobot nilai

Berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diketahui bahwa perolehan nilai atas implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional III BKN Bandung adalah 70. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 12 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja yang disusun belum memenuhi kualitas pelaporan yang baik karena masih terdapat perbedaan formula dan jenis perhitungan data antara manual IKU dengan LKJ; perbedaan realisasi antara Laporan Kinerja dengan NPSS; serta perbedaan target kinerja antara tabel ringkasan eksekutif dengan penjelasan pada Bab Akuntabilitas Kinerja
2. Informasi kinerja pada laporan Kinerja belum seluruhnya menginformasikan mengenai kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Untuk mengatasi terjadinya kesalahan yang sama dan untuk meningkatkan nilai yang telah dicapai pada tahun 2022, maka dalam surat tersebut diberikan beberapa rekomendasi yang kemudian perlu ditindaklanjuti oleh Kanreg III BKN dalam pembuatan laporan kinerja pada periode 2023 ini, yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyelaraskan sasaran strategis, target, dan indikator kinerja utama pada dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka pendek	✓
2	Menetapkan target kinerja dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja dan target yang ditetapkan pada PK BKN (inline) dan melihat capaian kinerja tahun	✓

	sebelumnya	
3	Menjelaskan pada Renja apabila terdapat perubahan target maupun nomenklatur yang tidak sesuai dengan perencanaan awal (Renstra) dan menjelaskan penyebab perubahannya	✓
4	Agar menyusun rencana aksi yang sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kinerjanya. • Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan. 	✓
5	Menyusun Sistem Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian indikator kinerja yang dapat diandalkan	Akan disusun kembali di tahun 2024
6	Menelaah ulang target kinerja yang akan dicapai dengan menyesuaikan formula dan jenis perhitungan data antara manual IKU dengan target capaian IKU yang ingin dicapai setiap periodenya	✓
7	Agar memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	✓
8	Agar mengintensifkan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai	Akan lebih diintensifkan di 2024
9	Agar Laporan Kinerja menginformasikan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada seluruh Indikator Kinerja Utama	✓
10	Agar melakukan penyesuaian perencanaan kinerja dengan memanfaatkan informasi Laporan Kinerja	✓
11	Agar melaksanakan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta menyusun laporan evaluasi tersebut sesuai standar dan analisis yang mendalam dengan melibatkan seluruh komponen organisasi dan pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung	✓
12	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	✓
13	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi	✓


untuk dilakukan pendampingan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung	
--	--

Tabel 2.13 Daftar rekomendasi berdasarkan LHE SAKIP 2022

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas LHE AKIP 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kembali atas target, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
2. Menentukan target tahun 2024 dengan menyesuaikan capaian di tahun 2023
3. Koordinasi dan asistensi bersama dengan PIC pengukuran data kinerja bidang di Kanreg III BKN serta Biro Perencanaan dan Organisasi dilakukan minimal setiap triwulan (dilakukan secara online maupun offline).
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja internal tahun 2023 bersama dengan seluruh pegawai.
5. Menyusun daftar ceklis terhadap rekomendasi yang pernah diberikan pada pelaporan kinerja pada periode sebelumnya agar mengetahui tindak lanjut yang sudah terlaksana.
6. Menyusun daftar kegiatan bidang agar analisis dalam penyusunan laporan kinerja dapat lebih mendalam. Serta menyertakan informasi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya pada seluruh Indikator Kinerja Utama pada laporan kinerja.
7. Membangun aplikasi “Simojang Tilu” yaitu sistem informasi pelaporan kinerja Kanreg III BKN agar kedepannya dapat memudahkan pegawai untuk melaporkan kinerja hariannya.
8. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja bersama PIC pengukuran data kinerja bidang di Kanreg III BKN bersama dengan Kepala Kanreg III BKN dan Kepala Bidang.
9. Evaluasi internal kinerja bidang sebenarnya seringkali dilaksanakan hanya saja pendokumentasiannya belum dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu tim MKO mendorong bidang untuk mendokumentasiannya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 12 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 85, maka masih terdapat jarak selisih sebesar 15. . Data tersebut disajikan melalui grafik 20. berikut ini. Diperlukan upaya yang kuat untuk meningkatkan nilai SAKIP Kanreg III BKN mengingat jarak selisih yang cukup besar.



Gambar 20. Perbandingan target dan realisasi IKU 12 tahun 2023 dan tahun 2024

IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN

Perolehan nilai IKPA Kanreg III BKN tahun 2023 adalah 93. Hasil capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 93. Oleh karena itu, kinerja Kanreg III BKN dalam pemenuhan IKU 13 ini adalah 100.37%. Namun capaian saat ini tidak dapat disandingkan dengan target pada renstra dikarenakan pada tahun 2021 terdapat perubahan pengukuran capaian. Target pada renstra masih menyesuaikan dengan pengukuran yang berbeda dengan pengukuran saat ini (pengukuran saat ini menggunakan satuan indeks melalui nilai IKPA, sedangkan pada renstra menggunakan penilaian persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN. Capaian IKU 13 periode 2019-2023 disajikan melalui Tabel 2.14

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
97%	98%	91	93	94	92,56%	93,94%	91,73	93,34	93,34

Tabel 2.14 Perbandingan target dan realisasi IKU 13

Dari grafik di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa Kantor Regional III BKN telah melaksanakan pengelolaan anggaran yang optimal, terlihat dari kinerjanya yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 meskipun sempat terdapat penyesuaian dalam cara pengukuran capaian. Pada tahun 2023 ini, terdapat sedikit penurunan dalam hal kinerja namun tetap terdapat kenaikan dalam realisasinya yaitu sebesar 1.61. Penurunan kinerja disebabkan karena adanya kenaikan target. Terdapat performance gap positif dari tahun ke tahun meski sempat ada penurunan capaian hasil realisasi, namun hal tersebut disebabkan penilaian pelaksanaan anggaran saat ini bukan hanya dari sisi penyerapan saja, namun lebih menyeluruh seperti yang sudah dijelaskan pada formula capaian

sebelumnya. Pada tahun 2023 sendiri, terdapat performance gap sebesar 0.37% yang berarti kinerja



yang direncanakan telah melampaui target pencapaian.

Gambar 21. Tren Kinerja IKU 13

Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah komitmen dari pimpinan untuk selalu mendukung pelaksanaan anggaran di Kanreg III Bandung dengan membantu *follow up* jika terdapat kendala dan berdiskusi bersama dengan pengelola anggaran terkait hal-hal yang perlu dicari solusinya. Selain itu, koordinasi dengan biro keuangan BKN, inspektorat BKN, dan kementerian keuangan yang selalu terjaga juga menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini. Sedangkan faktor yang menyebabkan nilai IKPA belum mencapai nilai yang sempurna sehingga masih perlu dievaluasi kembali kedepannya yaitu karena salah satu indikator IKPA, yaitu Deviasi Hal III DIPA nilainya masih rendah disebabkan oleh pemantauan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak realisasi belanja atau kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Hal tersebut menyebabkan deviasi yang tinggi antara rencana dan realisasi. Agar kedepannya nilai IKPA dapat ditingkatkan kembali, maka perlu dilakukan pemantauan (monitoring) secara berkala terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga realisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta berusaha meningkatkan realisasi capaian output.

Pada dasarnya capaian saat ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu yang tertulis pada renstra 2020-2024 dikarenakan adanya perbedaan satuan dalam pengukuran. Pada target renstra yang menjadi satuan dalam pengukuran adalah Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN sedangkan pengukuran saat ini menggunakan nilai IKPA.

IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.di Kantor Regional III BKN

Sesuai dengan data yang disajikan pada Tabel 2.15 Capain IKU 14 tahun 2023 adalah 100%. Kanreg III BKN secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi pada IKU 14 ini sesuai dengan target yang diberikan yaitu 100%

Target					Realisasi				Capaian Renstra s.d. 2023
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.15 Perbandingan target dan realisasi IKU 14


Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2023 terhadap dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022, terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh BPK. Kanreg III BKN sudah menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Berikut ini adalah rincian catatan yang diberikan oleh BPK:

No	Temuan	Rekomendasi BPK	Rencana Aksi	Dokumentasi TL
1	Pembayaran Uang Lembur Tidak Didukung dengan Bukti Kehadiran Real Time dari Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN: Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	Kepala BKN menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk: Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	Dokumen bukti telah: Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.
2	Pengenaan Pajak atas Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangan Hotel Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan: Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN memastikan: 1) Bendahara pengeluaran	Kepala BKN menginstruksikan : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan	Dokumen bukti telah: 1) Memastikan Bendahara pengeluaran di masing-masing Unit Kerja dapat

		di masing-masing satker dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan. 2) Berkoordinasi dengan KPP setempat untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel.	terkait Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruang Hotel	memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan. 2) Berkoordinasi dengan KPP setempat untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel.
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal pada Dua Unit Kerja Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal di masa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.	Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal di masa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.	Dokumen bukti telah: Memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan agar melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal di masa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Penatausahaan Persediaan Pada BKN Belum Sepenuhnya Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar menginstruksikan: Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.	Kepala BKN agar menginstruksikan: Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.	Dokumen bukti telah: Memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan

Tabel 2.16 Daftar rekomendasi BPK

Jika dibandingkan dengan target pada renstra yang perlu dicapai pada tahun 2024, maka target saat ini sudah sesuai dan harus dipertahankan agar kedepannya tidak terjadi penurunan. Hal tersebut sesuai dengan data yang disajikan pada grafik berikut



Gambar 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 14 Tahun 2023 & 2024

Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah komitmen dari pimpinan untuk selalu menyelesaikan tindak lanjut audit hasil pemeriksaan BPK ataupun inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh pegawai pengelola anggaran dan barang yang berkompeten untuk menjalankan tugas fungsinya. Selain itu, koordinasi dengan biro keuangan BKN dan inspektorat BKN yang selalu terjaga juga menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 14 ini adalah belum optimalnya refreshment bagi pegawai terkait dengan pengelolaan anggaran. Untuk itu, kedepannya diperlukan adanya sosialisasi untuk refreshment bagi pegawai terkait peraturan pengelolaan anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja 2024

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) Tujuan yakni 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas, 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN), 4) Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Stakeholder Perspective

1) Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan Indikator Kinerja:

- Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN;
- Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;

Customer Perspective

2) Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin dicapai dalam tujuan “Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN”, adalah Manajemen ASN berkualitas prima dengan indikator kinerja:

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN;
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan BKN;

Internal Perspective

3) Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas”, adalah Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dengan indikator kinerja:

- Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN;

4) Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN dengan indikator kinerja:

- Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN;

5) Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima”, adalah Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN dengan indikator kinerja:

- Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital;

6) Sasaran strategis 6 (enam) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN dengan indikator kinerja:

- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti;

Learning & Growth Perspective

7) Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”, adalah Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel:

- Indeks profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN;
- Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN;
- Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN;
- Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional III BKN;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN;
- Persentase tindak lanjut temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN

B. Indikator dan Target Kinerja 2024

IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

Terdapat perubahan narasi IKU 1 terkait Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN menjadi Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Hal ini karena dengan adanya Perpres 116 Tahun 2022 dan Peraturan BKN 12 Tahun 2022, dijelaskan bahwa nama indeks yang tertuang adalah indeks implementasi NSPK Manajemen ASN sehingga narasi indikator perlu disesuaikan.

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
8,11%	48,64%	91,89%	N/A	100%	100%	Rp30.000.000,00

Tabel 3.1 Target Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B) di Wilayah kerja Kantor Regional III BKN Bandung

Ada 4 hal yang menjadi dasar pengukuran yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN.
2. Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks implementasi NSPK manajemen ASN ini, BKN telah menyusun pedoman yang ditetapkan dalam peraturan BKN nomor 12 tahun 2022 tentang indeks dan penilaian implementasi NSPK manajemen ASN. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan instansi pemerintah diharapkan memenuhi seluruh data pendukung yang diharapkan.
3. Pengembangan aplikasi indeks NSPK ke versi 2.0 yang lebih *user friendly* sudah dilakukan sehingga memudahkan BKN dan seluruh instansi pemerintah dalam melakukan penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN.
4. Memaksimalkan koordinasi dengan Instansi di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Pada 2022, Kanreg III BKN Bandung memperoleh capaian 91,89% dari target yang ditetapkan di tahun tersebut yakni 50%, artinya presentasi capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 183%. Sedangkan pada tahun 2023, berdasarkan penilaian dari audiwan Kanreg III BKN, persentase instansi

pemerintah yang bernilai minimal A dan B di wilayah kerja Kantor Regional III BKN adalah 100%. Dengan capaian tersebut, maka sudah sesuai dengan target 2024 sehingga untuk target penerapan IKU 1 untuk tahun 2024 Kantor Regional III BKN Bandung menetapkan target sebesar 100% sesuai dengan target Renstra BKN tahun 2024.

IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
94,6%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp42.000.000,00

Tabel 3.2 Target Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Tahun 2021, 2022, dan 2023 realisasi telah mencapai angka 100%, artinya sebanyak 37 dari 37 instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN telah melakukan pengukuran indeks Profesionalitas ASN. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 di mana hanya 35 instansi (prov, kab/kota) dari 37 instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja Kantor Regional III sudah melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN atau tingkat capaian target 90%.

Capaian di tahun 2021, 2022, dan 2023 tentu saja harus dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya, untuk itu ditetapkan target di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Target ini juga sesuai dengan target Renstra BKN 2024 yaitu 100%. Adapun upaya agar nilai target ini terealisasi adalah dengan meningkatkan kegiatan pendampingan pengisian Indeks Profesionalitas ASN serta mengupayakan fasilitasi konsultasi bagi instansi pemerintah yang menghadapi kendala pengukuran dan upaya peningkatan masing- masing dimensi.

Dalam penentuan target tahun 2024, telah dilakukan pertimbangan atas capaian pada tahun sebelumnya serta target pada renstra. Atas dasar tersebut, maka ditetapkan target untuk IKU 2 adalah sebesar 100%

IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
85,1	89,7	96,4	96	95	97	Rp14.000.000,00

Tabel 3.3 Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Target pada tahun 2024 menjadi 97 dan melebihi target pada renstra dikarenakan penyesuaian terhadap capaian sebelumnya. Capaian pada tahun 2022 adalah 96,38, oleh karena itu capaian di tahun berikutnya ditingkatkan menjadi 97 agar *in-line* dengan capaian pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan agar adanya peningkatan target dari tahun sebelumnya. Adapun target tahun 2023 ini tidak meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 karena perolehan tahun 2023 tidak mencapai target yang diharapkan.

IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
96,75	86,4	92,40	92	95	95	Rp282.000.000,00

Tabel 3.4 Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN melakukan penilaian atas layanan kepegawaian yang diberikan kepada stakeholder atau pengguna layanan dalam bentuk survey yang dibagikan secara *offline* kepada tamu yang datang maupun dengan menggunakan media elektronik (online) melalui link yang dibagikan. Teknik analisis perhitungan indeks kepuasan masyarakat pada kuesioner dilakukan dengan prinsip perhitungan indeks yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Di tahun 2022, dari pengolahan hasil survei kepuasan masyarakat, didapat nilai 92,40 dan masuk pada kategori Sangat Baik. Begitupun di tahun 2023, di mana nilai realisasi mencapai angka 92,10 dari target 95 yang ditetapkan di tahun tersebut dengan kategori Sangat Baik.

Meskipun terdapat jarak selisih antara realisasi dan target 2023, namun tingkat keberhasilan tercermin dari tidak adanya aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan di Kanreg III. Selain itu juga terdapat kenaikan nilai service level agreement (SLA) pelayanan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

- SLA Layanan pemberhentian naik dari 91% menjadi 94.26% yang berarti 94.26% telah dikerjakan ≤ 1 hari
- SLA Layanan pindah instansi naik dari 78% menjadi 78.6%, yang berarti 78.6% usulan telah dikerjakan ≤ 2 hari .
- SLA Layanan KP naik dari 98.21% menjadi 98.98%, yang berarti 98.98% usulan telah dikerjakan ≤ 2 hari

Dalam penentuan target tahun 2024, telah dilakukan pertimbangan atas capaian pada tahun sebelumnya serta target pada renstra. Atas dasar tersebut, maka ditetapkan target untuk IKU 4 adalah sebesar 95

IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional III BKN.

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
98%	100%	100%	N/A	100%	100%	Rp15.000.000,00

Tabel 3.5 Target Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis yang dikeluarkan oleh Kantor Regional III BKN. Terwujudnya pemenuhan kebijakan manajemen ASN yang tertuang dalam UU ASN No.5 Tahun 2014. Nilai capaian didapat dari perbandingan jumlah regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang harmonis dibagi dengan keseluruhan regulasi teknis dan instrumen dikalikan 100%.

Pemenuhan regulasi teknis dan manajemen ASN di Kantor Regional III BKN dari tahun ke tahun menunjukkan angka capaian 100%, artinya tidak ada kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN pendukung pelayanan kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Untuk itu target yang ditetapkan di tahun 2024 dipertahankan di angka 100%.

IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN.

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
78,4%	95%	92%	86%	100%	100%	Rp42.000.000,00

Tabel 3.6 Target Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung

Pada tahun 2023, sistem informasi kepegawaian pengelola ASN dianggap sudah terintegrasi apabila sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN. Hingga bulan Desember 2023, seluruh sistem informasi pengelola kepegawaian instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN, yaitu terdapat 37 instansi, sudah terintegrasi dengan SIASN. Oleh karena itu, pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022, terdapat kenaikan baik dari segi realisasi maupun kinerja dengan gap positif sebesar 8% dalam capaian realisasi. Capaian baik ini tentunya tidak dapat dicapai apabila tidak dilakukan upaya percepatan dalam mendorong instansi untuk melakukan integrasi 2 arah dengan SIASN. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu target pada Renstra 2020 - 2024, maka capaian pada tahun 2023 ini sudah memenuhi target yang perlu dicapai pada tahun 2024 nanti yaitu 100%

Untuk rekomendasi kedepannya, mengingat seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN, maka selanjutnya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan ke deputian SINKA BKN terkait dengan indikator yang perlu dicapai pada periode berikutnya dalam hal pengembangan integrasi SIASN-SIMPEG instansi.

Melihat tren peningkatan dari tahun ke tahun, maka di tahun 2024 Kanreg III BKN Bandung menetapkan peningkatan target capaian IKU menjadi 100%. Target ini juga sesuai dengan target Renstra BKN yakni 100%.

IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
90%	95%	100%	N/A	100%	100%	Rp8.000.000,00

Tabel 3.7 Target Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung

Awalnya capaian IKU 7 di Kanreg III BKN pada TW 2 tahun 2023 sudah 100%, dimana layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi melalui aplikasi yang dibuat oleh Kanreg III BKN, yaitu Mang Asep dan Mang Lapen, namun sebagai upaya BKN dalam meningkatkan digitalisasi terhadap layanan manajemen ASN, maka dilakukan peralihan agar layanan manajemen ASN dapat diimplementasikan secara digital dan terpusat melalui SIASN. Perubahan terhadap jumlah layanan yang sudah terdigitalisasi di Kanreg III BKN ini didasarkan oleh hasil penyamaan persepsi terkait perhitungan capaian target IKU 7 untuk BKN pusat dan kantor regional. Berdasarkan penyamaan persepsi tersebut, diketahui bahwa layanan manajemen ASN dianggap sudah terdigitalisasi apabila dalam keseluruhan prosesnya sudah digital atau dapat dikatakan tidak ada satupun tahapan dalam layanan yang masih menggunakan sistem konvensional/masih menggunakan berkas fisik

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 036/B-MP.03.01/ND/D/2023 dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, jumlah layanan manajemen ASN yang menjadi kewenangan kanreg adalah sebanyak 12 layanan sedangkan saat ini pencapaian layanan manajemen ASN yang sudah terdigitalisasi adalah sebanyak 11 layanan. Layanan yang belum terdigitalisasi adalah pengaktifan kembali setelah menjalankan pidana. Sedangkan untuk layanan pengaktifan kembali setelah CLTN sudah dilakukan melalui SIASN. Untuk pembaruan selanjutnya ke SIASN akan melalui peremajaan data riwayat hukuman disiplin.

Apabila melihat capaian target IKU 7 Tahun 2023, meskipun belum mencapai target yang ditentukan, namun sisa capaian yang belum dicapai sudah dalam proses pengembangan selanjutnya oleh direktorat PPSIASN, yaitu layanan pengaktifan kembali melalui SIASN. Saat ini perkembangannya sudah dalam pembahasan proses bisnis. Untuk itu, rekomendasi kedepannya Kanreg III BKN akan menjaga konsistensi dalam penggunaan aplikasi layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi, menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh instansi di wilker Kanreg III BKN agar selanjutnya dapat disampaikan ke PPSI ASN untuk evaluasi dan pengembangan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembaruan layanan manajemen ASN pada SIASN, maka dari itu Untuk tahun 2024 ditargetkan 100% dari total layanan yang diberikan sudah terdigitalisasi, target ini menyesuaikan target Renstra BKN di tahun 2024.

IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
50%	54%	98,94%	92%	100%	100%	Rp14.000.000,00

Tabel 3.8 Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung

Dalam rangka menjamin pelaksanaan manajemen ASN sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Presiden memberikan sebagian kewenangannya kepada BKN untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi NSPK manajemen ASN. Pengawasan dan pengendalian ini menjadi salah satu bagian penting bagi BKN dalam menyelenggarakan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah.

Di tahun 2022 dan 2023, didapatkan nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti sebesar 98,9% dan 100%. Nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun yaitu 85% di tahun 2022 dan 100% di tahun 2023. Nilai 100% tersebut berhasil didapat karena Kantor Regional III BKN telah secara aktif melakukan konfirmasi ulang baik dengan bersurat atau secara lisan kepada pemerintah daerah yang belum melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian sehingga pada akhir tahun semua tindak lanjut audit telah terselesaikan.

Melihat keberhasilan capaian target di tahun 2022 dan 2023, maka target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dipertahankan sebesar 100%, nilai yang juga sesuai dengan Renstra BKN 2024.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
60,15	76,42	78,3	N/A	80	88	Rp25.000.000,00

Tabel 3.9 Target Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

Target pada tahun 2024 menjadi 88 dan melebihi target pada renstra dikarenakan penyesuaian terhadap capaian sebelumnya. Capaian pada tahun 2023 adalah 87.72, oleh karena itu capaian di tahun berikutnya ditingkatkan menjadi 88 agar *in-line* dengan capaian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan agar adanya peningkatan target dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU 10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Rp0,00

Tabel 3.10 Target Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN Bandung

Terwujudnya manajemen BKN yang efektif, efisien dan akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internal BKN diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi BKN. Ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan internal Kantor Regional III BKN. Terdapat 23 (dua puluh tiga) aplikasi yang secara aktif digunakan dalam setiap kegiatan pelayanan kepegawaian.

Di tahun 2023 terdapat penurunan persentase penggunaan Sistem Informasi yang terstandar dari 100% menjadi 94,63%. Penurunan ini terjadi karena setelah dilakukan survey terdapat beberapa pegawai yang mengaku belum menggunakan aplikasi tertentu dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan seperti aplikasi Simpeg, Loker BKN, dan E-mail BKN. Untuk itu agar target di tahun 2024 (100% pemanfaatan sistem informasi terstandar) dapat tercapai, dilakukan upaya yaitu memastikan setiap

pegawai yang berkepentingan benar-benar memanfaatkan aplikasi guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pelayanan kepegawaian.

Dalam penentuan target tahun 2024, telah dilakukan pertimbangan atas capaian pada tahun sebelumnya serta target pada renstra. Atas dasar tersebut, maka ditetapkan target untuk IKU 10 adalah sebesar 100%

IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
75,04	76,86	71,29	N/A	85	85	Rp10.000.000,00

Tabel 3.11 Target Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung

Indeks reformasi birokrasi merupakan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh evaluator eksternal yaitu Kementerian PAN dan RB. Indeks reformasi birokrasi mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya. pada Tahun 2022 untuk penilaian tahun 2022. Capaian Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN pada tahun 2022 senilai 77,29 dari target 81 sehingga nilai antara realisasi dan target mencapai 94,9%. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan target di tahun 2024 masih terpaut nilai 7,71 atau baru tercapai 90,92%. Target IKU 11 untuk Tahun 2024 dapat dicapai namun dengan catatan bahwa BKN dan Kantor Regional III BKN di dalamnya berkomitmen penuh untuk terus melaksanakan perwujudan reformasi birokrasi secara total dan menyeluruh dalam setiap aspek organisasi dan layanannya.

Dalam penentuan target tahun 2024, telah dilakukan pertimbangan atas capaian pada tahun sebelumnya serta target pada renstra. Atas dasar tersebut, maka ditetapkan target untuk IKU 11 adalah sebesar 85.

IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
70,55	73,95	74,65	70	85	80	Rp32.500.000,00

Tabel 3.12 Target Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

Indikator ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Pengukuran ini berdasarkan kesesuaian implementasi terhadap sasaran program dan kegiatan serta pencapaian kinerja yang termuat dalam dokumen Renstra, PK, RKT, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja.

Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat.

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2023 adalah sebesar 70 dari target 80 dengan predikat BB. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 74,65 penurunan ini disebabkan Hasil Evaluasi Tahun 2022 “tidak dapat diperbandingkan” dengan evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria maupun teknis penilaiannya.

Sementara itu, target di tahun 2024 ditetapkan sebesar 80. Terdapat penurunan dibandingkan dengan target pada renstra. Kanreg III BKN ingin memulai kembali implementasi sistem akuntabilitas dengan benar dan teliti namun karena metode monitoring ini masih dalam tahap awal, dan target sebelumnya belum tercapai, maka Kanreg III BKN menetapkan target dibawah target renstra dengan tujuan agar dapat mengukur penurunan/kenaikan secara akurat dan menjadikan dasar tersebut sebagai rencana tindak lanjut di periode sebelumnya.

IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN

Terdapat perubahan narasi IKU terkait Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN menjadi Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN. Hal ini disebabkan karena narasi awal IKU 13 memiliki makna ganda karena satuannya yang persentase dapat dianggap sebagai persentase realisasi penyerapan anggaran. Sedangkan pada manual IKU baik definisi serta formulanya adalah mengenai nilai IKPA yang datanya diambil dari aplikasi OM SPAN sehingga narasi IKU perlu disesuaikan agar tidak bermakna ganda.

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
95,56	93,94	91,73	92,27	100	94	Rp23.000.000,00

Tabel 3.13 Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung

Indikator ini bertujuan untuk mengukur nilai IKPA yang dilihat dari realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi di Kantor Regional III BKN. Untuk memperlihatkan nilai IKPA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional III BKN dapat dilihat dari Aplikasi OM SPAN.

Nilai tersebut di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,61. Nilai tersebut juga melampaui target tahun 2023 yaitu 93. Dalam penentuan target tahun 2024, telah dilakukan pertimbangan atas capaian pada tahun sebelumnya serta target pada renstra. Atas dasar tersebut, maka ditetapkan target untuk IKU 13 adalah sebesar 94.

IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN

Realisasi				Target 2024		Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	RENSTRA BKN	RENJA	
100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Rp21.000.000,00

Tabel 3.14 Target Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dan Inspektorat serta mengevaluasi tingkat akuntabilitas Laporan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Regional III BKN untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2023 Persentase tindak lanjut ini dapat dipertahankan sebesar 100%. Artinya Kantor Regional III BKN Bandung selalu menindaklanjuti setiap hasil audit baik oleh Inspektorat maupun BPK. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga target di tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 -2024, perubahan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 ini merupakan acuan bagi unit eselon I dan eselon II mandiri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

